

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga  
 Nomor : 503/1504/2021  
 Tanggal : 08 Desember 2021

## 20) Standar Pelayanan Surat Izin Praktik Bidan

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Bidan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal <a href="https://sicantikui.layanan.go.id/">https://sicantikui.layanan.go.id/</a> ; b. Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik; c. Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis; d. Bila Dinas Kesehatan Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Dinas Kesehatan tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki; e. Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan surat izin elektronik.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	GRATIS
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan; b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : <a href="http://dpmptsp.purbalinggakab.go.id">dpmptsp.purbalinggakab.go.id</a> atau <a href="http://maturbupati.purbalinggakab.go.id">maturbupati.purbalinggakab.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmptsp@purbalinggakab.go.id">dpmptsp@purbalinggakab.go.id</a> . WA pengaduan : 085799179892
7.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan; g. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
8.	Sarana dan Prasarana atau	a. Sarana 1. Meja b. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi

	Fasilitas	2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loket Informasi	2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ <i>Service Excellence</i> , PTSP dan OSS RBA	
10.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	
11.	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah,cepat, tepat dan santun	
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Pengawasan fungsional oleh APIP; b. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang.	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronik yang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); b. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; c. Kotak saran.	

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 8 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purbalingga



**ATO SUSANTO, AP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001